



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN KARANGREJO



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

Jl. WR. Supratman No.22 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro 34119

Nomor : 660 /E04048-25091 /C.2.4/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pemangkasan dan
Penebangan pohon**

Karangrejo, 19 Agustus 2025
Kepada Yth,
Camat Metro Utara
Di-

Banjarsari

Dasar :

1. Perda Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.
2. Peraturan Walikota Metro Nomor 23 Tahun 2021 tentang tata cara perizinan pemindahan/penebangan/pemotongan pohon peneduh di ruang terbuka hijau.

Sehubungan laporan warga Kelurahan Karangrejo khususnya warga di Jl. Wr Supratman RT 013 RW 004 bahwa terdapat pohon yang perlu dilakukan pemangkasan dikarenakan pohon tersebut membahayakan bagi pengguna jalan maupun warga sekitar pasca terjadinya musibah angin kencang pada tanggal 27 juli 2025 yang merusak atap rumah warga dan beberapa pohon peneduh.

Mohon agar kiranya segera dilakukan pemangkasan, beberapa batang sudah patah dan tersangkut di kabel Wifi, disamping itu pohon tersebut di lalui kabel utama PLN sehingga perlu pemutusan arus listrik pada saat pemangkasan. (Dokumentasi terlampir)

Demikian permohonan Kami, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terimakasih.

LURAH KARANGREJO

ERWIN SYARIEF, S.E

NIP. 19790402 200003 1 002

Tembusan Yth :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
2. Kepala BPBD Kota Metro

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





-5.086962, 105.320819

